

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

1. Prinsip-Prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat bahwa adanya keutamaan dalam penggunaan prinsip antara prinsip Hukum Pidana dan prinsip Hukum Internasional. Terutama prinsip Resiprositas dalam hal membantu berjalannya suatu proses permintaan Bantuan, karena dengan adanya hubungan baik antara kedua negara peminta dan negara diminta diharapkan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan cepat terselesaikan. Prinsip-prinsip dalam perjanjian inilah yang dapat digunakan penyidik Polri dalam mengambil atau mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar yurisdiksinya;
2. Untuk mengatasi setiap permasalahan khususnya dalam penerapan prosedural bantuan timbal balik, yang paling baik ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian (*treaty*) bilateral maupun multilateral antara pihak yang berkepentingan dalam masalah-masalah criminal, yang secara umum disebut dengan perjanjian kerjasama saling membantu dalam masalah criminal (*treaty on mutual assistance criminal matters*). Perjanjian semacam inilah yang merupakan dasar atau payung hukum atas perjanjian. Selain adanya kerjasama timbal balik antar negara, di dalam negeri sendiri instansi terkait juga harus berkoordinasi dan bekerjasama menurut undang-undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.

## 5.2 SARAN

1. Sebagai upaya dalam pengefektifkan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimasa akan datang, diharapkan Tugas dari Central Authority untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (Diplomatik Channel), Polri, Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM (*Central Authority*) dengan tujuan untuk mengetahui asset-asset yang dapat disita, digeledah, di blokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing serta diharapkan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang akan datang dapat mengakomodir segala bentuk aspek tindak pidana.
2. Proses pelaksanaan permohonan dan pemberian Bantuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat adanya suatu prosedur yang lambat serta memakan biaya yang tidak sedikit, maka dengan demikian diharapkan (penyempurnaan) Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang akan datang lebih efektif, efisien, profesional dan sistematis.